



KECAMATAN
BALIKPAPAN
UTARA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-NYA, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKJIP merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Balikpapan Utara selama tahun anggaran 2023 dalam melaksanakan visi RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026: **“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”**. Hal ini merupakan komitmen Kecamatan Balikpapan Utara dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* serta memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya, semoga penyajian LKJIP Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2023 dapat menjadi bahan evaluasi kinerja Kecamatan Balikpapan Utara selama satu tahun, menjadi alat pembelajaran, identifikasi masalah-masalah strategis serta bahan masukan-masukan yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya.

Balikpapan, 28 Februari 2024

CAMAT BALIKPAPAN UTARA,



MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Kecamatan Balikpapan Utara sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Kecamatan Balikpapan Utara.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya, berhasil, transparan dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean goverment* dan *good governance*, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2023 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2023 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026. Matrik Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara dalam mewujudkan Visi dan Misi telah menetapkan 1 Tujuan, 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Sasaran, maka capaian indikator sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. **Pencapaian Sasaran I Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
Sasaran I memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 98,40% atau predikat “*sangat tinggi*”.
- b. **Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara mencapai 95,09% atau predikat “*sangat tinggi*”.

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2023 dalam mencapai target masih berkinerja baik meski tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	18
1.6. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1. Perencanaan Strategis	21
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	25
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya	32
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	34
3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	35
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	36
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis.....	37
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja).....	38
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	39
3.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
3.2.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	52
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023	60
BAB IV PENUTUP	65
4.1. Kesimpulan.....	65
4.2. Saran.....	66
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Utara	17
Gambar 3.1	Pelaksanaan Apel Pagi di Kecamatan	40
Gambar 3.2	Pelaksanaan Bimtek Pelayanan Kecamatan	41
Gambar 3.3	Pelaksanaan Rakordal Internal Kecamatan	42
Gambar 3.4	Mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2023	42
Gambar 3.5	Giat Pembinaan Pelayanan Publik	56
Gambar 3.6	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan di Kelurahan	57
Gambar 3.7	Pelaksanaan Kegiatan Utara Kreatif #1 di Waduk Wonorejo	58
Gambar 3.8	Pelaksanaan Razia dan Rakor Trantibum di Kecamatan Balikpapan Utara	58
Gambar 3.9	Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan Kecamatan Balikpapan Utara	17
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Balikpapan Utara	24
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2023	26
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2023	27
Tabel 2.4	Anggaran Belanja Tahun 2023 Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	27
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis	31
Tabel 3.1	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022	32
Tabel 3.2	Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Tahun 2023	33
Tabel 3.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	35
Tabel 3.4	Target dan realisasi Kinerja Tahun 2023	35
Tabel 3.5	Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026	36
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	37
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Standar Nasional	38
Tabel 3.8	Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023	39
Tabel 3.9	Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Utara menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	43
Tabel 3.10	Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Utara menurut Tingkat pendidikan	44
Tabel 3.11	Jumlah Aset yang dimiliki	45
Tabel 3.12	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	50
Tabel 3.13	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	53
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2023	60

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kecamatan Balikpapan Utara merupakan salah satu dari Perangkat Daerah di Kota Balikpapan, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang lebih terarah, tepat waktu, tepat saran dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi-Misi Pemerintah Kota Balikpapan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, bahwa Kecamatan Balikpapan Utara adalah unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Oleh karena itu, Kecamatan Balikpapan Utara harus mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) didasari salah satunya dengan asas akuntabilitas. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang wajib disusun instansi Pemerintah baik dari tingkat Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan Organisasi Perangkat Daerah.

Setelah siklus pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 berakhir, Kecamatan Balikpapan Utara selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan harus menyusun LKjIP Tahun 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran, sehingga informasi kinerja tersajikan secara jelas dan terukur. Hasil laporan kinerja dijadikan untuk melakukan perbaikan dan upaya meningkatkan kinerja.

1.2. LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja ini, adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
9. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daaerah Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balikpapan Utara disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen LKjIP Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2023 antara lain:

- a. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditargetkan;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Balikpapan Utara untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Namun, pada tahun 2012 terdapat Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 tahun 2012 tentang pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan dalam wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah Kota Balikpapan, sehingga menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan. Enam Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Kota.

Kecamatan Balikpapan Utara terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Gunung Samarinda;
- b. Kelurahan Muara Rapak;
- c. Kelurahan Batu Ampar;
- d. Kelurahan Karang Joang;
- e. Kelurahan Gunung Samarinda Baru; dan
- f. Kelurahan Graha Indah.

Secara geografis, Kecamatan Balikpapan Utara memiliki luas wilayah 132,16 km².

1.4.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Kecamatan Balikpapan Utara per Januari 2024 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya sebanyak 108 (Seratus Delapan) orang dengan rincian sebanyak 60 Orang PNS dan 48 Orang Non PNS. yang terdiri dari 1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 5 (lima) orang Lurah, 5 (lima) orang Kepala Seksi Kecamatan, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian Kecamatan, 4 (empat) orang Sekretaris Kelurahan, 15 (lima belas) orang Kepala Seksi Kelurahan, 26 (dua puluh enam) orang staf PNS dan 48 (empat puluh delapan) staf Non PNS di Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan analisis beban kerja, cakupan wilayah yang luas dan perlunya koordinasi yang intens dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan pada OPD Kecamatan Balikpapan Utara. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan Kecamatan Balikpapan Utara.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	I V	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLT A	SLT P	SD
Camat	1		1				1					
Sekretaris	1			1				1				
Kasubag	1	1		2				2				
Kepala Seksi Kecamatan	4	1	1	4			1	2	1	1		
Lurah	5			5				5				
Sekretaris	2	2	1	1				2		2		
Kepala Seksi Kelurahan	10	5		15				14	1			
Staf/Pelaksana	19	7		6	19	1		2		21	2	1
Jumlah PNS	43	17	3	34	19	1	2	28	2	24	2	1
Honor/Naban	26	24	-	-	-	-	1	10	3	30	3	3
Jumah Non PNS	26	24	-	-	-	-	1	10	3	30	3	3
TOTAL PEGAWAI	69	41	3	34	19	1	3	38	5	54	5	4

1.4.2. TUGAS DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Camat Balikpapan Utara Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan

peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

B. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Balikpapan Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- j. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
- k. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan

- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas melaksanakan pengoordinasian :

- a. penyusunan program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga kantor;
- e. perlengkapan;
- f. protokol;
- g. hubungan masyarakat;
- h. kearsipan;
- i. surat menyurat; dan
- j. evaluasi dan pelaporan

a. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran kecamatan dan penerimaan Retribusi;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan memiliki tugas :

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:

1. rencana strategis;
 2. rencana kerja;
 3. rencana kerja tahunan;
 4. penetapan kinerja; dan
 5. laporan kinerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
 - c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
 - f. mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
 - g. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
 - h. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
 - i. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - j. mengoordinir dan meneliti anggaran;
 - k. menyusun laporan keuangan kecamatan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum memiliki tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;

- h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- d. memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
- e. melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
- f. memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- h. menyusun dokumen monografi Kecamatan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;

- b. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan kemasyarakatan; melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
- c. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- e. melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan;
- f. melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Seksi Pembangunan Masyarakat

Seksi Pembangunan Masyarakat memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
- b. menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- c. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
- d. memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
- e. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- f. memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;

- h. melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan Kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- j. menyusun dokumen profil Kecamatan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
- b. memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
- c. memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- e. memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- f. memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- g. melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8) Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
- b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur;
- d. menyusun Standar Pelayanan;

- e. menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- f. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- g. menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- h. mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan;
- i. memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
- j. melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
- k. melaksanakan tatakelola pelayanan publik;
- l. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- m. melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- n. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
- o. melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- p. melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9) Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan.

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, serta memiliki tugas :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. penyelenggaraan pelayanan masyarakat;

- d. penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat; penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat; pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah membawahi Sekretaris Lurah, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup, dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

10. Sekretaris Kelurahan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Sekretaris Lurah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - 1. Rencana strategis;
 - 2. Rencana kerja;
 - 3. Rencana kerja tahunan;
 - 4. Penetapan kinerja; dan
 - 5. Laporan kinerja.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;

- j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- l. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
- m. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- n. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- o. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- p. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- q. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- r. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- s. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- t. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- u. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- v. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- w. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- x. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- y. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu; Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- d. Melaksanakan administrasi pertanahan;
- e. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- f. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;

- g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- i. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup kelurahan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- k. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
- l. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- m. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan
- n. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- o. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman dan Ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- p. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- q. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan layanan bidang ketenteraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
- e. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;

- g. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan koordinasi ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:


- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk;
- f. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- h. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- j. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- n. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana;
- o. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;

- p. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
- q. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- r. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.3. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA



1.5. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Lingkungan strategis merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Balikpapan Utara.

(a) Faktor Kekuatan Organisasi (*strength*)

- 1) Adanya dasar pelaksanaan SOTK yang jelas dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
- 2) Tersedianya standar Pelayanan dan Prosedur yang baku dalam pelayanan sesuai tupoksinya;
- 3) Komitmen Sumber daya aparatur Kecamatan Balikpapan Utara untuk siap mendukung pelayanan yang profesional;
- 4) Terbangunnya Koordinasi fungsional Kecamatan Balikpapan Utara dengan instansi Polsek, TNI, LPM, Organisasi/Lembaga Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program kecamatan;

(b) Faktor Kelemahan Organisasi (*weakness*)

- 1) Keterbatasan sumber daya aparatur, terutama masih kosongnya beberapa jabatan struktural sehingga menghambat beberapa kegiatan baik di Kecamatan maupun Kelurahan;
- 2) Belum terbangunnya sistem informasi yang menghubungkan kelurahan dengan kecamatan;

- 3) Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di kecamatan dan kelurahan.
- 4) Adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi/menghambat pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan.

2. Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh Kecamatan Balikpapan Utara, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi (*opportunity*)

1. Meningkatnya kesadaran dari masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan kepada Kecamatan Balikpapan Utara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya;
2. Adanya dukungan dari instansi vertikal (Polri dan TNI) dalam membina kenyamanan dan ketertiban, juga dukungan dari ormas dan LPM terkait pembangunan wilayah kecamatan serta dukungan dari CSR dan Program Kotaku.
3. Adanya pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan yang lokasinya berbatasan dengan Balikpapan;
4. Adanya kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Aparatur.

b. Faktor Tantangan Organisasi: (*threats*)

1. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti;

3. Perubahan kondisi perekonomian dan sosial di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara mengingat kawasan ini termasuk kawasan industri dan kawasan perumahan;
4. Penetapan dan pembangunan IKN yang sedang berjalan di Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Balikpapan Utara.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum perangkat daerah, aspek strategis dan permasalahan utama serta sistematika penulisan.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan perencanaan strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2023.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja serta realisasi anggaran.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tahun 2023 ini dan menguraikan rekomendasi, dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Balikpapan Utara. Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Utara yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Balikpapan Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

VISI DAN MISI

Visi adalah cara pandang kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dan visi juga sebagai suatu gambaran yang memandang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026, Kecamatan Balikpapan Utara tidak memiliki Vsi Misi OPD. Melainkan menjalankan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

VISI

**"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman
Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman"**

Penjelasan Visi Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut:

KOTA TERKEMUKA adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan, & Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan Coastal Road, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Utara yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Utara, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata Kalimantan Utara.

Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya intensitas berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka.

KOTA NYAMAN DIHUNI adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-prinsip dari *Livable City* diantaranya:

- 1) Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik);
- 2) Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah);
- 3) Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi;
- 4) Keamanan, bebas dari rasa takut;

- 5) Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
- 6) Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

MADINATUL IMAN, mengandung makna sebagai berikut:

- 1) Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral;
- 2) Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat;
- 3) Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- 4) Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju.

Misi merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi harus seiring dan searah dengan Visi yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan dari Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan terpilih sebagai berikut, yaitu:

MISI

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi
3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai.
4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan.
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Kecamatan Balikpapan Utara.

Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Balikpapan Utara adalah

“Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan”.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Balikpapan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 adalah sebanyak **2 (dua) sasaran strategis** yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Balikpapan Utara

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,20	81,25	81,30	81,35	81,40	81,45
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	27,00	27,25	27,50	27,75	28,00

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

1. *Spesific*; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. *Measurable*; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable*; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. *Relevant*; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. *Timelines*; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, serta penerbitan Surat Keputusan Camat Balikpapan Utara Nomor 188.46-53/BALTARA/2023 Tanggal 22 Desember 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Balikpapan Utara Nomor 188.46-10/Baltara/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026, terjadi **perubahan** pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara menjadi sebagai berikut.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka	$SKM = \frac{\text{Total dan Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi	Seksi Pelayanan Publik
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Total Nilai dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	Sub Bagian Program dan Keuangan

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai Penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81,30
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	74,50

Pada Tahun 2023 Kecamatan Balikpapan Utara melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 24.588.775.756,- dan Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp 28.474.275.756,-. Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2.4

Anggaran Belanja Tahun 2023 Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp	502.828.150	APBD-Perubahan
1.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp	345.203.500	APBD-Perubahan
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp	334.785.700	APBD-Perubahan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp	10.417.800	APBD-Perubahan
1.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp	65.624.850	APBD-Perubahan
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp	5.000.000	APBD-Perubahan

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp	60.624.850	APBD-Perubahan
1.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp	91.999.800	APBD-Perubahan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp	91.999.800	APBD-Perubahan
2.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp	10.143.330.650	APBD-Perubahan
	KECAMATAN	Rp	1.013.862.400	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp	84.454.250	APBD-Perubahan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp	14.549.000	APBD-Perubahan
	Evaluasi Kelurahan	Rp	69.905.250	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp	929.408.150	APBD-Perubahan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp	722.378.400	APBD-Perubahan
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp	172.430.750	APBD-Perubahan
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp	34.599.000	APBD-Perubahan
2.2	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU	Rp	950.703.500	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp	503.996.500	APBD-Perubahan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp	11.996.800	APBD-Perubahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp	371.999.700	APBD-Perubahan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp	120.000.000	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp	446.707.000	APBD-Perubahan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp	446.707.000	APBD-Perubahan
2.3	KELURAHAN KARANG JOANG	Rp	1.645.252.400	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp	902.092.400	APBD-Perubahan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp	15.000.000	APBD-Perubahan

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp	867.092.400	APBD-Perubahan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp	20.000.000	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp	743.160.000	APBD-Perubahan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp	743.160.000	APBD-Perubahan
2.4	KELURAHAN GRAHA INDAH	Rp	1.835.121.650	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp	1.009.192.700	APBD-Perubahan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp	14.999.900	APBD-Perubahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp	994.192.800	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp	825.928.950	APBD-Perubahan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp	825.928.950	APBD-Perubahan
2.5	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA	Rp	1.365.990.000	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp	668.700.000	APBD-Perubahan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp	15.000.000	APBD-Perubahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp	663.700.000	APBD-Perubahan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp	20.000.000	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp	697.290.000	APBD-Perubahan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp	697.290.000	APBD-Perubahan
2.6	KELURAHAN MUARA RPAK	Rp	1.709.451.800	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp	620.400.000	APBD-Perubahan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp	15.000.000	APBD-Perubahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp	585.400.000	APBD-Perubahan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp	20.000.000	APBD-Perubahan

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Rp	1.089.051.800	APBD-Perubahan
	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Rp	1.089.051.800	APBD-Perubahan
2.7	KELURAHAN BATU AMPAR	Rp	1.622.948.900	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp	640.539.900	APBD-Perubahan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp	14.953.400	APBD-Perubahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp	505.586.500	APBD-Perubahan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp	120.000.000	APBD-Perubahan
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Rp	982.409.000	APBD-Perubahan
	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Rp	982.409.000	APBD-Perubahan
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	438.624.400	APBD-Perubahan
3.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	438.624.400	APBD-Perubahan
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp	438.624.400	APBD-Perubahan
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	15.330.938.600	APBD-Perubahan
4.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	34.995.000	APBD-Perubahan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	Rp	12.495.500	APBD-Perubahan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	5.980.000	APBD-Perubahan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	16.519.500	APBD-Perubahan
4.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	10.896.490.325	APBD-Perubahan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	10.896.490.325	APBD-Perubahan
4.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	0	APBD-Perubahan
4.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	2.914.996.691	APBD-Perubahan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	30.999.000	APBD-Perubahan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	1.706.789.841	APBD-Perubahan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	50.000.000	APBD-Perubahan

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	426.993.100	APBD-Perubahan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	92.705.750	APBD-Perubahan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	148.340.000	APBD-Perubahan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	459.169.000	APBD-Perubahan
4.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	70.000.240	APBD-Perubahan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	70.000.240	APBD-Perubahan
4.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2.536.935.500	APBD-Perubahan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	510.000.000	APBD-Perubahan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	2.026.935.500	APBD-Perubahan
4.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	936.074.800	APBD-Perubahan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	392.050.000	APBD-Perubahan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	175.024.800	APBD-Perubahan
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	369.000.000	APBD-Perubahan
	JUMLAH	Rp	28.474.275.756	

Anggaran belanja Tahun 2023 Kecamatan Balikpapan Utara yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Presentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.084.783.200,-	38,93%	
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	17.389.492.556,-	61,07%	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, sehingga pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan alat pengendalian manajemen. Pemahaman atas kedua sudut pandang tersebut akan dapat memberikan arah agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tidak sekedar menjadi formalitas.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan menunjukkan nilai sebesar **70,84** dengan **Predikat BB (Sangat Baik)**. Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP sudah baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

No	Komponen yang Nilai	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Bobot	Hasil Evaluasi	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	22,52	30	23,16
2	Pengukuran Kinerja	25	16,56	30	18,31
3	Pelaporan Kinerja	15	10,42	15	10,68
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	6,70	25	18,19
5	Capaian Kinerja	20	18,00		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		74,20		70,84
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		BB

Hasil evaluasi tahun 2022 tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen, sub komponen dan kriteria penilaiannya.

Pada LHE LKJIP Kecamatan Balikpapan Utara Nomor: 700/091/TIM-VI/ITKOT tanggal 5 Juli 2022 telah diberikan arah perbaikan oleh tim evaluator Inspektorat.

Adapun tindak lanjut Kecamatan Balikpapan Utara adalah melaksanakan perbaikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Tahun 2023

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1.	Perencanaan Kinerja	Penjenjangan Kinerja (Cascading) yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja organisasi yang diturunkan kepada unit organisasi belum sampai pada individu pegawai	Penjenjangan Kinerja (Cascading) belum sepenuhnya diturunkan kepada seluruh pegawai
		Penetapan Target Kinerja pada rencana strategis dengan indikator kinerja berupa nilai reformasi birokrasi agar dilakukan penyesuaian target dan analisis yang lebih tepat	Indikator Nilai Reformasi tidak lagi digunakan sesuai hasil evaluasi kemenpan dan diganti dengan Indikator Nilai SAKIP
		Agar Rencana Aksi dimanfaatkan guna pengarahan dan pengorganisasian kegiatan sesuai kriteria yang telah dipersyaratkan.	Rencana Aksi telah dimanfaatkan guna pengarahan dan pengorganisasian kegiatan sesuai kriteria yang telah dipersyaratkan.
		Sasaran (Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pemberdayaan masyarakat ketentraman dan ketertiban umum) disarankan menjadi meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pemberdayaan masyarakat ketentraman dan ketertiban umum" tetap digunakan, sesuai arahan Bappeda-Litbang. Karena bila ingin mengganti Judul Sasaran, semua Kecamatan harus melakukan penyesuaian juga.
2.	Pengukuran Kinerja	Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang mulai dari eselon II sampai ke individu staf operasional serta didukung eviden tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan;	Pengukuran kinerja eselon sampai staf secara berjenjang menggunakan SKP

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
		Pengukuran capaian kinerja agar memanfaatkan teknologi Informasi (Aplikasi)	Pengukuran telah menggunakan aplikasi REAKSI yang diinisiasi oleh Bappeda Litbang
3.	Pelaporan Kinerja	Penilaian kinerja agar dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan Keberhasilan/kegagalan kinerja mulai dari eselon III sampai dengan staf operasional (individu) serta dijadikan dasar pemberian reward and punishment atas kinerja pegawai tersebut.	Telah dibuat SK Reward dan Punishment yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja.
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Agar menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi AKIP sebelumnya oleh Inspektorat sesuai rekomendasi yang disampaikan, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja internal	Hasil evaluasi AKIP sebelumnya telah ditindaklanjuti.
		Hasil evaluasi rencana aksi perlu dilengkapi dengan eviden tindak lanjut atas rekomendasi	Hasil evaluasi rencana aksi telah dilengkapi eviden tindak lanjut.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, sehingga pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan alat pengendalian manajemen. Pemahaman atas kedua sudut pandang tersebut akan dapat memberikan arah agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tidak sekedar menjadi formalitas.

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun skala yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam

rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3.3

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75 %	Sedang
4	50,01% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

3.2.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Dalam upaya mencapai target kinerja tahun 2023 maka Kecamatan Balikpapan Utara melakukan penetapan target tahunan dengan capaian realisasi yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Target dan realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81,30	80,00	98,40%	
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	74,50	70,84	95,09%	

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 96,745 %** pada tahun 2023 dengan **kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi"**. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang kewilayahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2021-2026.

3.2.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Adanya analisis capaian kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang.

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dilaksanakan sebagai bahan analisa capaian per tahun sesuai dengan rencana strategis Kecamatan Balikpapan Utara seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,05	103,35%	81,00	99,69%	80,00	98,40%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	73,99	-	74,20	99,00%	70,84	95,09%

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi kinerja dari indikator kinerja dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2021) yang dapat diketahui bahwa ada indikator kinerja mengalami **tren penurunan** dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan;

Penyebab : berdasarkan hasil SKM, unsur pelayanan yang dikeluhkan masyarakat adalah sarana dan prasarana pelayanan di kecamatan.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara;

Penyebab : Perubahan dasar aturan dalam evaluasi SAKIP yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen, sub komponen dan kriteria penilaiannya.

3.2.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENCANA STRATEGIS

Berikut realisasi kinerja mengacu pada target jangka menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2021-2026 seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	80,00	81,45	98,22%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	70,84	-	-

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara dari 2 (dua) indikator kinerja, indikator kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan" masih dalam

taraf yang cukup baik untuk dapat mencapai target akhir tahun 2026 yaitu 81,45 (98,22%).

Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dan indikator kinerja “Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara” merupakan sasaran strategis hasil perbaikan dari hasil evaluasi internal dari Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah” dengan Indikator “Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”, sehingga target akhir tahun 2026 tidak tercantum dalam dokumen rencana strategis dan tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengahnya.

3.2.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI MENGACU PADA SPM/STANDAR NASIONAL/INTERNASIONAL (BENCHMARK KINERJA)

Berikut realisasi kinerja mengacu pada target jangka menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2021-2026 seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja yang Mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Nasional 2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	80,00	-
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai	70,84	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tidak dapat disandingkan dengan dengan standar nasional/ lainnya, karena Kecamatan Balikpapan Utara merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan

melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

3.2.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam skala tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi dari skala sangat rendah sampai sangat tinggi.

Berikut ikhtisar capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2023 seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja				
				Sangat Tinggi (90,01% ≤ 100%)	Tinggi (75,01% ≤ 90%)	Sedang (65,01% ≤ 75 %)	Rendah (50,01% ≤ 65 %)	Sangat Rendah (≤ 50 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	98,40%	√	-	-	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	95,09%	√	-	-	-	-

Berdasarkan Pengukuran pencapaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Adapun analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan menunjukkan predikat “sangat tinggi”. Meski mendapat predikat “sangat tinggi”, indikator sasaran strategis ini tidak mencapai target yang ditentukan. Indikator IKM Kecamatan mempunyai nilai capaian kinerja 98,40% dengan realisasi kinerja 80,00 dari target 81,30.

Beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan capaian indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan” antara lain:

- a) Adanya keluhan masyarakat terkait waktu penyelesaian pelayanan yang dirasakan masyarakat cukup lama khususnya untuk pelayanan penerbitan IMTN di Kecamatan; salah satu sebab muncul keluhan tersebut adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur dan persyaratan pelayanan yang dituju (IMTN membutuhkan waktu penyelesaian 90 hari kerja);

Meskipun tidak mencapai target, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Balikpapan Utara untuk mengatasi maupun meminimalisir dalam kegagalan pencapaian target “Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan” adalah:

- a) Melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan seperti dalam Apel rutin tiap senin dibacakan Maklumat Pelayanan dan 10 Budaya Malu.

Gambar 3.1
Pelaksanaan Apel Pagi di Kecamatan



- b) Melaksanakan Bimtek Pelayanan kepada seluruh Petugas Pelayanan di Kecamatan dan kelurahan dengan melibatkan Inspektorat.

Gambar 3.2
Pelaksanaan Bimtek Pelayanan Kecamatan



- c) Melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) pelayanan setiap triwulan untuk monitoring dan evaluasi pelayanan publik (evaluasi SOP dan Standar pelayanan) di Kecamatan dan Kelurahan;
- 2) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara menunjukkan predikat **"sangat tinggi"**, namun indikator tersebut mempunyai nilai capaian kinerja 95,09% dengan realisasi kinerja 70,84 dari target 74,50, yang berarti juga belum mencapai target yang ditentukan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab tidak mencapai target capaian indikator "Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara" antara lain:

- a) Perubahan dasar aturan dalam evaluasi SAKIP tahun 2023 yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berdampak terhadap perubahan bobot komponen, sub komponen dan kriteria penilaiannya.
- b) Belum memanfaatkan teknologi aplikasi berupa aplikasi untuk melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang. Ketiadaan aplikasi tersebut karena kurangnya sumber daya dan kemampuan SDM di Kecamatan Balikpapan Utara dalam bidang Teknologi Informasi;
- c) Pemanfaatan rencana aksi yang belum digunakan secara baik dan maksimal.

Meskipun tidak mencapai target, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Balikpapan Utara untuk mengatasi maupun meminimalisir dalam kegagalan pencapaian target “Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara” adalah:

- a) Melakukan rapat koordinasi dan pengendalian (rakordal) secara internal per triwulan untuk melakan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja dan keuangan;

Gambar 3.3
Pelaksanaan Rakordal Internal Kecamatan



- b) Mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Balikpapan untuk pendampingan dalam melakukan perbaikan SAKIP di Kecamatan;

Gambar 3.4
Mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2023



3.2.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan

fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kecamatan Balikpapan Utara diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 149 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan hanya didukung oleh 60 orang ASN/ PNS.

Tabel 3.9

Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Utara menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)
1.	Camat	1	
2.	Sekretaris Camat	1	
3.	Kasi Pelayanan Publik		1
4.	Kapala Seksi Ketentraman Keamanan dan Ketertiban & Lingkungan Hidup	1	
5.	Kapala Seksi Pembangunan	1	
6.	Kapala Seksi Kesejahteraan Sosial	1	
7.	Kapala Seksi Pemerintahan	1	
8.	Kasubbag Program dan Keuangan	1	
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		1
10.	Lurah	5	
11.	Sekretaris Lurah	2	2
12.	Kapala Seksi Ketentraman Keamanan dan Ketertiban & Lingkungan Hidup Kelurahan	6	
13.	Kapala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3	2
14.	Kapala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	3
15.	Analisis Perlindungan Masyarakat		1
16.	Penelaah Teknis Kebijakan		1
17.	Pengadministrasi Perkantoran	14	6

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)
18.	Operator Layanan Operasional	1	
19.	Pengolah Data	1	
20.	Juru Informasi dan Komunikasi	1	
21.	Pengadministrasi Umum	2	
	Jumlah	43	17

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam diagram/ tabel berikut :

Tabel 3.10

Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Utara menurut Tingkat pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/Keadaan
1.	SD	-	3
2.	SMP	-	1
3.	SMA/D1/D2	50	24
4.	D3	25	3
5.	D4/S1	73	26
6.	S2	1	3

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Kecamatan Balikpapan Utara di dominasi oleh kualifikasi pendidikan D4/S1 berjumlah 26 orang atau 35,60 % dari target, kemudian diikuti oleh Kebutuhan Bezzeting pendidikan SLTA/D1/D2 berjumlah 24 orang atau 49,90 % dari target, pendidikan D3 berjumlah 3 orang atau 12% dari target, dan S2 berjumlah 3 orang atau 300%. Namun, masih terdapat 3 orang pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan SD dan 1 Orang dengan kualifikasi pendidikan di tingkat SMP.

Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Kecamatan Balikpapan Utara melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan, serta pengangkatan Tenaga Bantuan (Naban).

2) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Kecamatan Balikpapan Utara adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11

Jumlah Aset yang dimiliki

Kode Rekening	Uraian	2023
1	ASET	45.094.789.034,89
1.1	ASET LANCAR	3.532.800,00
1.1.12	Persediaan	3.532.800,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	3.532.800,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.532.800,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	2.342.700,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	581.100,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	315.000,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	294.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	3.532.800,00
1.3	ASET TETAP	44.461.783.356,89
1.3.01	Tanah	2.248.167.500,00
1.3.01.01	Tanah	2.248.167.500,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	772.205.000,00
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	37.590.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	734.615.000,00
1.3.01.01.02	Tanah NonPersil	378.853.500,00
1.3.01.01.02.0002	Tanah Kering	378.853.500,00
1.3.01.01.03	Lapangan	1.097.109.000,00
1.3.01.01.03.0003	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	102.459.000,00
1.3.01.01.03.0008	Tanah untuk Bangunan Air	994.650.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	7.261.703.416,00
1.3.02.01	Alat Besar	37.170.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	37.170.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	37.170.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.575.107.890,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.557.907.890,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	853.994.260,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	197.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	2023
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	401.298.630,00
1.3.02.02.01.0009	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	105.015.000,00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	17.200.000,00
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	17.200.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	74.553.000,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	64.725.000,00
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	64.725.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	9.828.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	9.828.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	11.100.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	11.100.000,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	11.100.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.459.344.590,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	973.289.630,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	8.745.000,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.327.500,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	59.218.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	201.183.300,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	700.815.830,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.282.568.330,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	296.320.500,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	158.273.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	293.578.900,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	18.460.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	510.935.930,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	203.486.630,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	50.554.250,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	5.000.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	75.001.880,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	3.900.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	69.030.500,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	375.569.125,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	314.565.125,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	183.129.625,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	66.835.500,00
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	64.600.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	61.004.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	15.189.000,00

Kode Rekening	Uraian	2023
1.3.02.06.02.0005	Alat Komunikasi Radio UHF	11.600.000,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	34.215.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.548.700,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	24.548.700,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	7.805.000,00
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	12.500.000,00
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	4.243.700,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	303.972.960,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	281.472.960,00
1.3.02.08.01.0006	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	3.900.000,00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	6.900.000,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	55.058.560,00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	215.614.400,00
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	7.500.000,00
1.3.02.08.02.0005	Laboratory Safety Equipment	7.500.000,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	7.000.000,00
1.3.02.08.03.0001	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	7.000.000,00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8.000.000,00
1.3.02.08.07.0003	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	8.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	2.348.938.151,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.986.702.321,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	744.902.321,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	1.241.800.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	362.235.830,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	3.124.950,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	6.000.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	353.110.880,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	46.900.000,00
1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	46.900.000,00
1.3.02.15.04.0005	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	46.900.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	4.499.000,00
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	4.499.000,00
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	4.499.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	43.727.635.522,89
1.3.03.01	Bangunan Gedung	43.469.549.522,89
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	43.156.021.522,89
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	29.144.283.433,48
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	33.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	2023
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.555.063.089,41
1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	295.035.000,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	29.040.000,00
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	99.000.000,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	313.528.000,00
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I	313.528.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	258.086.000,00
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	258.086.000,00
1.3.03.04.01.0001	Tugu/Tanda Batas Administrasi	258.086.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.595.225.900,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	1.539.810.010,00
1.3.04.01.01	Jalan	1.539.810.010,00
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	896.940.850,00
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	642.869.160,00
1.3.04.02	Bangunan Air	1.173.932.315,00
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	112.000.000,00
1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi	112.000.000,00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	846.909.565,00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	846.909.565,00
1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	215.022.750,00
1.3.04.02.07.0003	Bangunan Pembuang Air Kotor	215.022.750,00
1.3.04.04	Jaringan	1.881.483.575,00
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	48.812.500,00
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pembawa	48.812.500,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	1.832.671.075,00
1.3.04.04.02.0003	Jaringan Listrik Lainnya	1.832.671.075,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	3.395.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	3.395.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	3.395.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	3.395.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(13.374.343.982,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.761.075.423,00)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(4.761.075.423,00)
1.3.07.01.01.0034	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	(4.761.075.423,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(8.077.913.863,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(8.077.913.863,00)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(8.077.913.863,00)

Kode Rekening	Uraian	2023
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(535.354.696,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(535.354.696,00)
1.3.07.03.01.0010	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(535.354.696,00)
	JUMLAH ASET TETAP	44.461.783.356,89
1.5	ASET LAINNYA	629.472.878,00
1.5.04	Aset Lain-lain	629.472.878,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	629.472.878,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	629.472.878,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	629.472.878,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	629.472.878,00
	JUMLAH ASET	45.094.789.034,89

3) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Tabel 3.12
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,30	80,00	98,40%	11.084.783.200	10.623.062.185	95,83 %	2,61%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	74,50	70,84	95,09%	17.389.492.556	15.887.392.592	91,36 %	3,92%

Berdasarkan tabel di atas analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2023 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah mencukupi dengan capaian kinerja 98,40% dan capaian penyerapan anggaran 95,83% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 2,61%. Efisien tersebut terjadi pada hampir semua program/kegiatan dimana harga negosiasi pengadaan barang/jasa lebih rendah dari harga yang terdapat di DPA sehingga lebih efisien meski tidak besar.

(2) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mencukupi dengan capaian kinerja 95,09 % dan capaian penyerapan anggaran 91,36% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 3,92%. Efisien tersebut terjadi pada program/kegiatan/subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang memiliki sisa anggaran yang cukup besar karena estimasi pegawai dengan riil pegawai di kecamatan tidak sama sehingga tingkat efisiensi cukup tinggi. Serta dalam Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik juga memiliki efisiensi karena adanya instruksi penghematan energi di ruang kerja (*eco office*);

Di samping itu, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebagaimana tabel 3.12 juga dapat diketahui bahwa terdapat capaian kinerja yang tidak mencapai 100% dan anggarannya juga tidak terserap 100% sehingga tidak dapat diakui efisien dan efektivitas penggunaan anggarannya yang dijabarkan sebagai berikut:

(1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terserap 95,83% sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya yang hanya 98,40%. Hal tersebut terjadi karena terdapat kegiatan yang tidak dapat berjalan seperti pelatihan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunung Samarinda ataupun pelaksanaan SPGRM yang tidak dapat berjalan di semua titik di Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Gunung Samarinda karena kurang siapnya masyarakat.

(2) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terserap 91,36% sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya yang hanya 95,09 %. Hal tersebut terjadi belum maksimalnya kegiatan pelaporan dan evaluasi kinerja. Selama ini hanya berjalan per triwulan sehingga masih ada masalah-masalah dalam pelaksanaan kegiatan oleh PPTK yang terlewat.

**3.2.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG
KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA (PERJANJIAN
KINERJA)**

Dalam pencapaian kinerja tentu tidak dapat dicapai dengan sendirinya. adanya Program/kegiatan dalam dokumen perencanaan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Berikut analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2023 seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.13
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	98,40%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	100%
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	99%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	95%
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	100%
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	98%
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%
2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	95,09%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	114%
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	95%
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	127%
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	120%
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	118%
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124%
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125%

Berdasarkan tabel di atas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dari tabel 3.13 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan telah tercapai sebesar 98,40%. Indikator ini dapat terlaksana melalui 3 Program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian 100%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan capaian 99% dan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 98%. Adapun program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya:

- a) Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik fokus terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan. Program ini menjadi salah satu *core* terhadap pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang meliputi pelayanan administrasi, pelayanan ahli waris dan pelayanan izin membuka tanah negara (IMTN). Selain itu, kegiatan rapat koordinasi pelayanan publik juga dilaksanakan per triwulan serta pembinaan pelayanan publik terutama untuk memaksimal peran media sosial untuk publikasi dan sarana informasi.

Gambar 3.5
Giat Pembinaan Pelayanan Publik



- b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan fokus terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan bagi masyarakat umum (Pelaku UMKM, Ibu Rumah Tangga, Pengurus RT/PAK/LPM/Lembaga kemasyarakatan

lainnya, linmas, warga umum dan lainnya) di Kelurahan yang merupakan bagian dari Dana Kelurahan Non-Fisik yaitu:

- (1) Pelatihan Perbengkelan, Pembuatan Anyaman (Ekraf) dan Pelatihan Membuatik di Kelurahan Batu Ampar;
- (2) Pelatihan Aquaponik & Hydroponik, Eco Print, Melukis, Pembuatan Souvenir dan Tata Rias di Kelurahan Gunung Samarinda Baru
- (3) Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM di Kelurahan Muara Rapak dan Kelurahan Karang Joang.

Gambar 3.6

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan di Kelurahan



Adapun kegiatan lainnya adalah mendorong swadaya masyarakat untuk pembangunan di lingkungan RT masing-masing dalam pelaksanaan SPGRM (Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat) dan Kerja Bakti Massal (KBM) yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, inovasi yang dilakukan untuk pembinaan UMKM adalah pelaksanaan Event Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang bertajuk Utara Kreatif #1 yang diselenggarakan di Waduk Wonorejo. Acara tersebut memperkenalkan produk-produk UMKM Kecamatan Balikpapan Utara khususnya di bidang busana/fashion serta produk UMKM lain seperti makanan dan minuman pada umumnya. Acara tersebut juga dihibur oleh Artis ibukota yang membuat acara Utara Kreatif semakin semarak.

Gambar 3.7

Pelaksanaan Kegiatan Utara Kreatif #1 di Waduk Wonorejo



- c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum fokus untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah razia dan rapat koordinasi trantibum.

Kegiatan razia dilaksanakan per triwulan untuk menyisir warga yang melakukan pelanggaran perda yaitu razia yustisi dan razia minuman keras (miras) yang bekerjasama dengan Satpol PP. sedangkan Rapat koordinasi dilaksanakan per triwulan di Kecamatan dan Kelurahan. Rapat tersebut bertujuan untuk pengayaan dan sosialisasi tentang keamanan, ketertiban dan lingkungan hidup bagi masyarakat umum dan mitra kerja Kecamatan Balikpapan Utara.

Gambar 3.8

Pelaksanaan Razia dan Rakor Trantibum di Kecamatan Balikpapan Utara



2) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel 3.13 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Nilai Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara telah tercapai sebesar 95,09%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan capaian 114%. Adapun program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya:

- a) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja seperti Dokumen Renja, Perubahan Renja, DPA, DPPA dan Laporan Evaluasi Kinerja;
- b) Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan lainnya yang diinisiasi oleh BKAD, Bappeda Litbang, Bagian Organisasi dan BKPSDM;

Gambar 3.9

Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian



3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar 93,10 % dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 28.474.275.756,-. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	502.828.150	466.161.800	92,71%
1.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	345.203.500	309.327.000	89,61%
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	334.785.700	299.350.000	89,42%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.417.800	9.977.000	95,77%
1.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	65.624.850	64.942.000	98,96%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5.000.000	4.941.500	98,53%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.624.850	60.000.500	98,97%
1.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	91.999.800	91.892.800	99,88%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	91.999.800	91.892.800	99,88%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.143.330.650	9.811.229.185	96,73%
2.1	KECAMATAN	1.013.862.400	996.613.800	98,30%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	84.454.250	76.245.500	90,28%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.549.000	13.999.000	96,22%
	Evaluasi Kelurahan	69.905.250	62.246.500	89,04%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	929.408.150	920.368.300	99,03%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	722.378.400	716.337.000	99,16%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	172.430.750	170.179.500	98,69%
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	34.599.000	33.851.800	97,84%
2.2	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU	950.703.500	942.863.837	99,18%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	503.996.500	498.295.250	98,87%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.996.800	11.950.800	99,62%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	371.999.700	366.814.450	98,61%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.000.000	119.530.000	99,61%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	446.707.000	44.568.587	99,52%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	446.707.000	44.568.587	99,52%
2.3	KELURAHAN KARANG JOANG	1.645.252.400	1.626.685.954	98,87%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	902.092.400	886.715.895	98,30%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	11.844.600	98,96%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	867.092.400	852.106.095	98,27%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	19.765.200	98,83%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	743.160.000	739.970.059	99,57%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	743.160.000	739.970.059	99,57%
2.4	KELURAHAN GRAHA INDAH	1.835.121.650	1.800.262.887	98,10%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.009.192.700	980.407.200	97,15%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.999.900	14.899.700	99,33%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	994.192.800	965.507.500	97,11%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	825.928.950	819.855.687	99,26%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	825.928.950	819.855.687	99,26%
2.5	KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA	1.365.990.000	1.288.527.807	94,33%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	668.700.000	599.957.200	89,72%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	14.394.000	95,96%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	663.700.000	585.563.200	92,40%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	0	0%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	697.290.000	688.570.607	98,75%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	697.290.000	688.570.607	98,75%
2.6	KELURAHAN MUARA RAPAK	1.709.451.800	1.690.418.949	98,89%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	620.400.000	610.104.210	98,34%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	14.819.500	98,80%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	585.400.000	575.498.210	98,31%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	19.786.500	98,93%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.089.051.800	1.080.314.739	99,20%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.089.051.800	1.080.314.739	99,20%
2.7	KELURAHAN BATU AMPAR	1.622.948.900	1.465.855.951	90,32%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	640.539.900	536.517.800	83,76%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	14.953.400	12.170.900	81,39%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	505.586.500	446.560.100	88,33%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.000.000	77.786.800	64,82%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	982.409.000	929.338.151	94,60%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	982.409.000	929.338.151	94,60%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	438.624.400	345.671.300	78,81%
3.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	438.624.400	345.671.300	78,81%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	438.624.400	345.671.300	78,81%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.389.492.556	15.887.392.592	91,36%
4.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.995.000	34.372.500	98,22%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.495.500	12.173.500	97,42%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.980.000	5.902.000	98,70%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.519.500	16.297.000	98,65%
4.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.896.490.325	9.666.558.373	88,71%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.896.490.325	9.666.558.373	88,71%
4.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0%
4.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.914.996.691	2.871.901.879	99%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.999.000	30.588.000	98,67%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.706.789.841	1.684.600.000	98,70%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	48.766.000	97,53%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	426.993.100	421.383.800	98,69%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92.705.750	91.846.000	99,07%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	148.340.000	135.577.000	91,40%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	459.169.000	459.141.079	99,99%
4.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.240	62.309.830	89,01%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.240	62.309.830	89,01%
4.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.536.935.500	2.387.950.047	94,13%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	510.000.000	437.005.877	85,69%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.026.935.500	1.950.944.170	96,25%
4.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	936.074.800	864.299.963	92,33%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	392.050.000	334.902.724	85,42%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.024.800	162.023.000	92,57%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	369.000.000	367.374.239	99,56%
	Jumlah	28.474.275.756	26.510.454.777	93,10%

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan *Stakeholder* sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Tahun anggaran 2023 di Kecamatan Balikpapan Utara secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2023 terdapat 2 (Dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Sasaran I Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran I memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 98,40% atau predikat "*sangat tinggi*".
- 2) Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara mencapai 95,09% atau predikat "*sangat tinggi*".

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 2 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Balikpapan Utara menunjukkan tren yang baik dalam mencapai target akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target telah baik. Namun demikian, tetap beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian agar dapat mempertahankan apa yang telah dicapai sebagai perbaikan dan peningkatan target-target pada tahun selanjutnya.

Dengan adanya laporan Kinerja ini, dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Balikpapan Utara terhadap masyarakat dan sebagai bahan untuk meningkatkan hasil dan motivasi yang lebih baik di tahun yang akan datang.

4.2 SARAN

Dalam pelaksanaan sasaran kinerja tentu memiliki hambatan dan permasalahan, oleh karena itu Kantor Kecamatan Balikpapan Utara memiliki saran untuk langkah-langkah yang perlu diambil kedepan:

- a) Agar perlu ditingkatkan koordinasi antar seksi, subbag dan kelurahan agar implementasi kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai target-target yang menjadi sasaran strategis;
- b) Agar dapat ditambah kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di Kecamatan Balikpapan Utara serta peningkatan SDM melalui diklat atau bimtek yang bertujuan untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan sesuai tugas pokoknya masing-masing;
- c) Agar perlu ditingkatkan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Balikpapan Utara guna mendukung pelaksanaan tugas operasional termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- d) Terhadap upaya peningkatan capaian indikator kinerja agar dilakukan monitoring dan evaluasi berkala secara berjenjang terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan disertai koordinasi dalam penghimpunan data dan pembagian informasi secara efektif;
- e) Melakukan adaptasi dan langkah konkret terhadap perubahan sasaran dan indikator kinerja utama yang baru untuk peningkatan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja di Kecamatan Balikpapan Utara.

Balikpapan, 28 Februari 2024
CAMAT BALIKPAPAN UTARA,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN